

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus, terutama ketika menjadi korban tindak pidana yang berdampak serius secara fisik, psikis, dan sosial. Permasalahan semakin kompleks apabila pelaku tindak pidana juga merupakan anak, sehingga diperlukan pengaturan yang adil dan proporsional agar hak-hak korban tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak penting bagi anak korban kekerasan seksual, terutama jika pelaku adalah anak dan tidak mampu secara ekonomi sehingga tanggung jawab dialihkan kepada orang tua atau wali.

Kata Kunci: Restitusi, korban, pelaku, kekerasan seksual, tindak pidana

ABSTRACT

This study discusses legal protection for victims of sexual violence, particularly regarding the right to restitution as regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Children as a vulnerable group require special protection, especially when they become victims of crimes that have serious physical, psychological, and social impacts. The problem becomes more complex when the perpetrator of the crime is also a child, so fair and proportional regulations are needed so that the victim's rights are still fulfilled without ignoring the best interests of the child perpetrator. The results of the study indicate that restitution is an important right for child victims of sexual violence, especially if the perpetrator is a child and is economically incapacitated so that responsibility is transferred to parents or guardians.

Keywords: Restitution, victim, perpetrator, Sexual violence, criminal act